

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan kegiatan sakral yang dilakukan oleh dua individu yang saling mencintai dan ingin hidup bersama selamanya. Penting dalam kehidupan manusia untuk melaksanakan pernikahan, selain menunjukkan komitmen dalam hubungan cinta, pernikahan juga dianggap sebagai satu-satunya cara untuk melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Konsep pernikahan di berbagai negara dan budaya juga mengalami perkembangan dan perubahan yang signifikan. Sebelumnya, pernikahan dianggap sebagai bentuk transaksi antara keluarga kedua mempelai. Namun, seiring berjalannya waktu, pernikahan lebih ditekankan pada kesepakatan antara sepasang insan ingin hidup bersama dan saling mencintai.

Pernikahan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Terdapat beberapa hal yang mesti dipikirkan dan direncanakan untuk melangsungkan pernikahan seperti kesiapan finansial, kesiapan mental, persiapan fisik, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan pernikahan bukan hanya tentang romantisnya hubungan antara kedua mempelai, tetapi juga tentang keseriusan dalam membangun keluarga dan masa depan yang baik.

Pernikahan menjadi momen yang penting dan diharapkan menjadi awal dari kehidupan yang bahagia dan sejahtera bagi kedua mempelai. Namun, untuk memastikan kebahagiaan tersebut, tentunya diperlukan keseriusan dan komitmen

yang kuat dari kedua mempelai serta dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Setiap makhluk diciptakan diciptakan secara berpasangan oleh Allah SWT seperti antara lawan jenis yaitu pria dan wanita, untuk menyempurnakan ibadahnya dengan membangun rumah tangga, yang mana terdapat beberapa proses yang harus dilalui untuk mencapai ke jenjang pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Dalam mencapai pernikahan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, sering sekali dihadapkan masalah-masalah tidak terduga di kehidupan sehari-hari setelah melangsungkan pernikahan. Permasalahan tersebut diantaranya seperti, kekerasan dalam rumah tangga, kondisi keuangan tidak memadai, adanya kesenjangan tanggung jawab dan peran antara pria atau suami dan istri atau wanita, salah satu contohnya disaat gaji istri lebih besar dari suami sehingga istri tidak menghargai kritik dan saran dari suami yang pada akhirnya memunculkan permasalahan yang tidak berkesudahan dan berujung dengan perceraian. (Istiwidayanti & Soedjarno, 1992)

Berkeluarga dan memiliki keturunan merupakan naluri manusia yang diwariskan untuk meneruskan generasi selanjutnya. Islam menetapkan ikatan pernikahan agar kecenderungan naluri tersebut tetap terjaga pada batasnya dan tidak berlebihan, hal ini berkaitan dengan tujuan dalam pernikahan yaitu memiliki keturunan, mempersiapkan finansial, memiliki keturunan, melestarikan keluarga Bahagia dan membangun keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah. (Atiyyah, 2001)

Upaya yang dilakukan untuk mencapai keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah diperlukan pengetahuan, kesiapan diri yang matang, serta pembekalan untuk mencegah atau mengatasi konflik yang terjadi didalam keluarga, program bimwin hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bimbingan perkawinan pranikah merupakan proses pembelajaran dan penyuluhan yang disampaikan terhadap calon pengantin sebagai bekal dalam melangsungkan pernikahan. Bimbingan pranikah memiliki tujuan yaitu guna memberi bekal para calon pengantin dengan pengetahuan, keterampilan, dan persiapan mental yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam kehidupan pernikahan.

Perkawinan adalah salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang, yang memerlukan persiapan dan kesiapan yang baik. Namun, masih banyak pasangan yang memandang perkawinan hanya dari sisi romantis dan tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Akibatnya, banyak pasangan yang mengalami masalah dan konflik dalam pernikahan mereka. Bimbingan perkawinan pranikah diharapkan dapat mengurangi tingkat perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan pernikahan.

Bimbingan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti komunikasi, penyelesaian konflik, keuangan, seksualitas, dan peran suami-istri serta cara menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu, bimbingan juga memberikan informasi tentang persiapan pernikahan, seperti pemilihan lokasi, dekorasi, dan undangan.

Termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1, yang mana pernikahan memiliki tujuan untuk “membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Seperti yang tercantum sebelumnya maka, suami dan istri mesti memiliki sinergi supaya dapat mengenal kepribadian satu sama lain demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin.

Bimbingan perkawinan pranikah adalah salah satu upaya guna membimbing para catin atau calon pengantin untuk bersiap diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Bimbingan pernikahan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan berumah tangga. Di Kecamatan Solokanjeruk, KUA menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program bimbingan pernikahan. Program ini diadakan secara rutin dan diikuti oleh catin yang akan melangsungkan pernikahan seminggu kedepan atau secepatnya. Namun, saat ini program bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Solokanjeruk belum terlalu optimal. Beberapa kendala yang dihadapi adalah minimnya peserta yang mengikuti program, kurangnya dukungan dari masyarakat, serta keterbatasan waktu dan tenaga dari pihak KUA.

Bimbingan perkawinan pranikah memiliki regulasi atau suatu peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang persyaratan, prosedur, dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dilakukan sebelum pasangan menikah. Regulasi ini memiliki tujuan yaitu memberikan paham-paham dan persiapan yang memadai bagi pasangan yang akan menikah, sehingga dapat membangun hubungan yang sehat dan harmonis dalam kehidupan pernikahan. Dalam regulasi bimbingan perkawinan

pranikah, dapat mencakup hal-hal seperti materi bimbingan, durasi program, kualifikasi dan sertifikasi pengajar, serta mekanisme evaluasi pelaksanaan program.

Tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Bab II poin B No.1, bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka di KUA harusnya “dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (JPL), sesuai modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.” Kemudian Bab II poin B No.4 “Sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang.” Sedangkan dalam praktiknya di Kantor KUA Kecamatan Solokanjeruk belum berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

No	Hari, Tanggal	Waktu	Materi	Pemateri	Jumlah JPL/15 Menit
1	Kamis, 9 Februari	09.00-09.30	Pembukaan	Penyelenggara	2JPL
2	Kamis, 9 Februari	09.30-10.00	Membangun Landasan Keluarga Sakinah	H. Agus Suharjo, M.Ag.	2JPL
3	Kamis, 9 Februari	10.00-10.30	Penyampaian UU Perkawinan No. 74 dan PMA No. 473 Tahun 2020	H. Abdul Kholik, S.Ag., M.A.	2JPL
4	Kamis, 9 Februari	10.30-11.00	Dinamika Perkawinan	Dahlan, SHI	2JPL
5	Kamis, 9 Februari	11.00-11.30	Generasi Berkualitas	H. Agus Suharjo, M.Ag.	2JPL
6	Kamis, 9 Februari	11.30-12.00	Hukum Munakahat Perkawinan	H. Abdul Kholik, S.Ag., M.A.	2JPL
7	Kamis, 9 Februari	12.00-12.30	Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga	Dahlan, SHI	2JPL
8	Kamis, 9 Februari	12.30-13.00	Mengelola Konflik Keluarga	H. Agus Suharjo, M.Ag.	2JPL

Gambar 1.1 Jadwal Pelaksanaan Bimwin

Sumber : Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk tahun 2023

Hal ini dikarenakan kurangnya kehadiran calon pengantin program bimbingan perkawinan pranikah di Kantor KUA Solokanjeruk, peserta tidak bisa menghadiri pelaksanaan karena program dilaksanakan di hari kerja tepatnya hari Kamis mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 12.00 WIB. Dari pihak Kantor KUA Solokanjeruk sendiri telah memberikan berupa surat izin kepada pihak perusahaan atau instansi tempat peserta bekerja untuk tidak masuk kerja karena mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah ini.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti dapatkan, diperlukan optimalisasi program bimbingan pernikahan di Kantor KUA Kecamatan Solokanjeruk. Optimalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta dan kualitas program, serta memperluas jangkauan masyarakat yang dapat mengikuti program. Dengan dimensi yang sesuai teori yaitu (1) Tujuan yang ditingkatkan, dengan melakukan peninjauan ulang terhadap tujuan program, seperti meningkatkan pemahaman calon pasangan tentang pernikahan, peran gender dalam keluarga, dan komunikasi yang sehat, program ini dapat lebih efektif mencapai tujuannya. Hal ini akan membantu mengurangi angka perceraian dan konflik dalam rumah tangga, serta memberikan pondasi yang lebih kuat bagi kehidupan berkeluarga yang bahagia dan stabil. (2) Efektivitas, penggunaan metode-metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti simulasi, permainan peran, dan diskusi kelompok, dapat meningkatkan efektivitas program. Melalui pendekatan ini, calon pasangan dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan memahami konsep-konsep kunci dengan lebih baik. Evaluasi berkala terhadap pemahaman dan keterampilan yang diperoleh juga dapat membantu memastikan bahwa peserta benar-benar

mendapatkan manfaat dari program ini. (3) Efisiensi, Penggunaan teknologi, seperti platform daring untuk menyampaikan materi pranikah, dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Ini dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk pertemuan tatap muka, sambil tetap memastikan kualitas pembelajaran. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain yang memiliki keahlian dalam bidang ini juga dapat memperkaya program dan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu.

Diharapkan dengan optimalisasi program ini, calon pasangan suami istri dapat lebih siap dan terlatih dalam memasuki kehidupan pernikahan, sehingga dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji pada permasalahan di lapangan dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang penulis temukan pada pelaksanaan program Bimwin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk, Diantaranya yaitu :

1. Pelaksanaan program Bimwin di KUA Solokanjeruk tidak sesuai regulasi dirjen bimas islam.
2. Kendala kehadiran peserta atau calon pengantin dalam mengikuti bimwin dikarenakan pekerjaan dan lain sebagainya.

3. Adanya narasumber dari pihak penyelenggara program bimbingan perkawinan yang tidak menghadiri pelaksanaan program.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan permasalahan diatas menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian. Penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang akan diteliti diantaranya :

1. Bagaimana tujuan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk dalam menyelenggarakan program bimwin?
2. Bagaimana efektivitas pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk dalam menyelenggarakan program bimwin?
3. Bagaimana efisiensi pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk dalam menyelenggarakan program bimwin?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang peneliti temukan dilapangan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis tujuan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk dalam menyelenggarakan program bimwin.
2. Untuk menganalisis efektivitas pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk dalam menyelenggarakan program bimwin.

3. Untuk menganalisis efisiensi keputusan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk dalam menyelenggarakan program bimwin.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada berbagai pihak, baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan teoritis
 - a. Dapat Mengkaji teori para ahli tentang bentuk optimalisasi yang dapat diterapkan pada lembaga publik daerah.
 - b. Sebagai bahan tambahan informasi yang tentunya diharapkan memiliki kebermanfaatan bagi pihak yang ingin meneliti selanjutnya.
 - c. Adanya perbandingan antara teori dari mata kuliah yang berlangsung dikelas dengan fakta yang terjadi dilapangan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk implementasi pengetahuan yang didapatkan peneliti selama menempuh pendidikan, sehingga bermanfaat untuk penguatan intelektual dan memperluas wawasan bagaimana langkah untuk melakukan optimalisasi program bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk.
 - b. Bagi Lembaga Kantor KUA

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan keterangan yang dapat menunjang proses dari tahapan pelaksanaan program bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat luas untuk mengetahui proses dan teknis program bimbingan perkawinan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk.

F. Kerangka Pemikiran

Bimwin disebutkan dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan, regulasi ini mencakup terkait tata cara, metode bimbingan, materi yang diberikan, waktu pelaksanaan penyelenggara untuk melaksanakan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bimbingan perkawinan sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 bahwa program bimbingan perkawinan diselenggarakan selama 16 jam pelajaran (JPL), yang dimaksud dalam jam pelajaran tersebut yaitu bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut atau berselang.

Nurrohman, (2017) mengemukakan bahwa optimalisasi merupakan suatu usaha untuk membuat kinerja yang berkaitan dengan kepentingan umum, unit satu dan unit lainnya menjadi meningkat, supaya mencapai keberhasilan dan kepuasan dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut agar mendapatkan hasil yang terbaik secara efektif dan efisien.

(Simon, 2004) menjelaskan bahwa optimalisasi merupakan suatu teori terkait cara seseorang untuk membuat keputusan yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. upaya yang harus ditempuh dalam mencapai optimalisasi menurut simon yaitu :

1. Memiliki Tujuan

Tujuan dari teori optimalisasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Tujuan ini dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan konteks yang dihadapi. Secara keseluruhan, tujuan dari optimalisasi program bimbingan perkawinan adalah untuk membantu calon pasangan membangun dasar yang kokoh untuk pernikahan yang bahagia, sehat, dan langgeng. Dengan pemahaman yang baik tentang pernikahan dan keterampilan komunikasi yang efektif, calon pasangan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan berumah tangga.


2. Efektivitas

Efektivitas dari optimalisasi memiliki arti untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan supaya tercapai dengan tepat sasaran dengan proses kegiatan. Efektivitas dari optimalisasi program bimbingan perkawinan dapat diukur berdasarkan sejauh mana program tersebut mencapai tujuan-tujuannya dan memberikan manfaat bagi calon pengantin serta masyarakat pada umumnya

3. Efisiensi

Efisiensi dari optimalisasi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan, mencari hasil yang maksimum dengan dengan penggunaan sumberdaya yang terbatas.

Dilihat dari pengertian terkait optimalisasi menurut beberapa ahli diatas, peneliti memilih teori yang dikemukakan menurut Herbert A. Simon karena sesuai dengan temuan masalah yang peneliti temukan selama peneltian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk. Dengan demikian, penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti